

# “Ceria”

Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini

ISSN 2301-9905

Volume 12, No. 1, Juli 2023

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan- Universitas Muhammadiyah Tangerang

---

## PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI- NILAI ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI

*Hayani Wulandari<sup>1</sup>, Lena Putri Tejakusuma<sup>2</sup>*

Universitas Pendidikan Indonesia<sup>1,2</sup>

e-mail: [hayaniwulandari@upi.edu](mailto:hayaniwulandari@upi.edu), [lenaputri@upi.edu](mailto:lenaputri@upi.edu)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran guru, nilai-nilai anti korupsi, dan perilaku yang guru tunjukkan dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Indonesia menjadi salah satu negara darurat korupsi, diperlukan tindakan preventif untuk mencegah bertumbuhnya bibit-bibit tindak koruptif di masa yang akan datang. Indonesia juga membutuhkan generasi emas untuk mewujudkan 2045 Indonesia Emas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Subjek pada penelitian ini adalah anak usia dini. Objek pada penelitian ini adalah peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa guru sangat berperan penting dalam menanamkan 9 nilai anti korupsi kepada anak. 9 nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

*Kata kunci:* guru, anak usia dini, nilai-nilai anti korupsi

### **Pendahuluan**

Pada tahun 2045, genap satu abad Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada momentum bersejarah tersebut, Indonesia telah membuat target untuk menjadi negara berkembang yang dapat menyaingi negara adidaya. Namun, 23 tahun menjelang Indonesia

Emas 2045 keadaan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menjadi negara maju yang mampu menyaingi negara adidaya bukanlah perkara yang mudah. Sangat dibutuhkan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan, sumber daya manusia, tata dalam pengelolaan sumber daya alam, hingga pemerataan pembangunan.

Salah satu problem darurat pada tatanan kehidupan bangsa adalah korupsi. Sepanjang tahun 2023, media massa nyaris setiap hari menginformasikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum dari berbagai kalangan. Korupsi bukan hanya sering terjadi di lingkungan pemerintahan, namun juga pada sektor swasta, lembaga keamanan dan pelayanan masyarakat, hingga institusi pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindak korupsi dapat terjadi pada setiap lapisan masyarakat, terutama pihak-pihak yang memiliki wewenang serta memegang kekuasaan atas banyak orang. Sifat tamak dan tak pernah puas menjadi faktor penyebab tindak korupsi sangat sulit dihindari.

Bersumber dari kompas.com, hasil dari beberapa sumber survei Internasional menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia semakin menurun. Pada tahun 2020, IPK Indonesia berada pada angka 38/100, sedangkan di tahun 2022 IPK Indonesia berada di angka 34/100. Pusat Edukasi Anti Korupsi mengatakan bahwa skala 0 pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menandakan korupsi yang tinggi, sedangkan skala 100 adalah tingkat korupsi yang rendah. Maka,

semakin tinggi IPK suatu negara menandakan bahwa tingkat korupsi di negara tersebut rendah. Dapat disimpulkan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi tersebut membuat Indonesia hampir masuk ke dalam sepertiga negara yang tercatat sebagai tingkat korupsi tertinggi di dunia. (*Pusat Edukasi Anti Korupsi, Media 2023*)

Apabila tindakan yang merugikan kepentingan banyak orang tersebut tetap dibiarkan tanpa adanya upaya penanggulangan, maka hanya tinggal menunggu waktu moral bangsa akan rusak dan hancur. Jasa para pendiri bangsa akan sia-sia akibat dari hancurnya sistem keadilan di negeri ini. Maka, pendidikan menjadi salah satu dari banyak upaya yang dapat dipilih dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Rahayu (2019), pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK namun juga seluruh elemen masyarakat. Salah satu strategi dari penanggulangan korupsi adalah edukasi.

Wakil ketua KPK, Basaria pada Semnial Peran Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kemendikbud (2018) menuturkan bahwa sejak tahun 2016 KPK sudah aktif memberikan pembekalan kepada tenaga pendidik PAUD agar dapat menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada anak usia dini. Basaria juga menambahkan bahwa lebih efektif memberikan pendidikan korupsi kepada anak-anak daripada kepada orang dewasa. Pendidikan anti korupsi pada anak-anak bertujuan untuk menunjang proses pembentukan karakter anti korupsi sejak dini. (*Pendidikan Antikorupsi Penting Sejak Anak Usia Dini,*

2018)

Diadakannya penelitian berjudul "Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini" adalah untuk menindaklanjuti topik mengenai pendidikan anti korupsi di PAUD. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja nilai yang ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi pada anak usia dini?
2. Bagaimana peran guru dalam penanaman pendidikan anti korupsi kepada anak usia dini?
3. Bagaimana perilaku yang guru tunjukkan sebagai keikutsertaan dalam implementasi pendidikan anti korupsi?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi pada anak usia dini; (2) Mengetahui peran guru dalam penanaman pendidikan anti korupsi kepada anak usia dini; (3) Mengetahui perilaku yang guru tunjukkan sebagai bentuk keikutsertaan dalam implementasi pendidikan anti korupsi.

Upaya preventif mengenai tindak korupsi dapat dilakukan sejak dini. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Jenjang pendidikan anak usia dini adalah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Pada masa ini, anak-anak masih mudah menyerap banyak hal yang didapatnya melalui berbagai

kegiatan belajar sambil bermain. Dan tentu saja guru berperan besar di dalamnya. Guru sebagai fasilitator memiliki banyak cara untuk menyuguhkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, guru dapat menyelipkan nilai-nilai anti-korupsi di dalamnya. Hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai upaya preventif dalam meminimalisir tindak korupsi di masa yang akan datang. (*Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, t.t.*)

Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi tentu berhubungan dengan kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah bagian dari kemampuan dalam ilmu dan seni mengajar yang dimiliki oleh seorang guru (Sulfemi, 2019). Dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak usia dini, seorang pendidik perlu memilih strategi dan metode yang tepat agar pembelajaran berjalan efektif sehingga siswa mampu menyerap nilai-nilai yang diajarkan dengan optimal.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *studi literature*. Menurut (Nasution, 2023), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *studi literature* atau kajian pustaka dengan

mengolah data dari penelitian terdahulu yang terdapat pada berbagai artikel jurnal.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi**

Menurut Driyarkara dikutip oleh (Sauri, 2019) nilai adalah hakekat suatu hal, yang menimbulkan sebab suatu hal itu pantas dan layak digapai oleh manusia. Nilai adalah sesuatu yang berharga dan menjurus pada hal-hal baik, layak, berguna, dan memiliki kedudukan. Nilai memungkinkan individu atau sebuah kelompok memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu yang layak seperti pengakuan dan kedudukan di masyarakat.

Dalam perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003, mengatakan bahwa Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. Secara harfiah arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika-akhlak, serta

menggali pengetahuan setiap individu. (Pristiwanti dkk., 2022)

Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan hanya tindak pencurian, namun juga penyalahgunaan dan penyelewengan uang guna mencapai keuntungan pribadi atau satu kelompok tertentu. (Putri, 2021)

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya. (DJPb, 2022)

Segala bentuk tindak kejahatan tersebut tentu merugikan banyak pihak dan melunturkan nilai-nilai kebangsaan. Kejahatan adalah tindak

pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Negara turut dirugikan akibat adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut teori yang dikemukakan oleh Dian Puji Simatupang-salah satu ahli hukum, menyimpulkan bahwa unsur kerugian negara diantaranya: (1) kerugian adalah pengurangan uang, barang, dan surat berharga; (2) pasti yaitu uang, barang, dan surat berharga yang nilainya telah berkurang dan telah ditentukan secara pasti dalam laporan keuangan; (3) nyata yaitu uang, barang, dan surat berharga yang berkurang telah menjadi hak tau kewajiban negara; dan (4) akibat perbuatan melawan hukum (secara pidana ataupun perdata) maupun kelalaian. (*Definisi dan Arti Kata Kejahatan*, t.t.; Siagian & Erliyana, 2023)

Tindak anti korupsi adalah perilaku menolak dan menghindari segala bentuk korupsi yang terjadi di kehidupan. Dalam tindak korupsi terdapat berbagai perilaku merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yaitu perilaku tidak jujur, serakah, tamak dan curang. Perbuatan yang menjurus pada tindak korupsi dapat disebut koruptif. Tindak koruptif di sekolah di antaranya adalah mencontek, berbohong, tidak tepat waktu, dan mengambil barang teman secara diam-diam. Berbagai perilaku tersebut apabila terus dibiarkan hingga dewasa maka akan menjadikan peserta didik terbiasa melakukan tindakan korupsi yang lebih besar di masa depan. Perilaku koruptif jika tidak diatasi

dapat menjadi cikal bakal korupsi di masa mendatang. Hal ini terjadi ketika seseorang mulai menganggap enteng pelanggaran. Ketiadaan pembiasaan baik dan benteng moral yang kokoh inilah yang dapat membuat seseorang dengan mudahnya melakukan korupsi. (Putri, 2021)

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan 2. Fungsi afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 3. Fungsi psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar.

Pendidikan anti korupsi adalah segala usaha sadar yang diberikan kepada peserta didik untuk menolak dan atau menghindari perilaku-perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat digunakan untuk meminimalisir atau mencegah tumbuhnya perilaku korupsi di masyarakat. Pepatah mengatakan bahwa “kejahatan terjadi karena ada peluang”. Maka seorang pendidik juga memiliki peran dalam meminimalisir peluang dan celah terjadinya tindak korupsi.

(Azkiya, 2020)

Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Penelitian terdahulu di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas meneliti tentang peran guru dalam pendidikan anti korupsi. Subjek yang diteliti adalah siswa RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas sebanyak 60 anak meliputi kelas A sebanyak 14 anak dan kelas B sebanyak 44 anak. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah peran guru dalam pendidikan anti korupsi, yaitu proses yang diterapkan di sekolah untuk mengenalkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Peneliti adalah pihak yang meneliti Peran Guru Dalam Pendidikan Anti Korupsi di PAUD untuk kebutuhan tugas akhir atau skripsi. Peneliti melakukan penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai-nilai anti-korupsi yang diterapkan diantaranya adalah jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, sederhana, berani dan adil. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur,

peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu. (*LSP KPK, t.t.*)

1. Jujur. Menurut (Faizah, 2021) orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang utuh sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam situasi apapun. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa pendidikan karakter yang paling mendasar adalah kejujuran. Karena itu, Kurikulum Merdeka memasukkan karakter sebagai hal yang tidak terpisahkan dari pembelajaran di kelas. Nilai kejujuran yang guru tanamkan dalam pembelajaran di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas yaitu meminta izin ketika akan meminjam barang milik orang lain, selalu berkata dan berbuat jujur, dan tidak berbuat curang.
2. Peduli. Dalam KBBI, peduli adalah rasa yang menunjukkan perhatian/memperhatikan. Nilai yang guru terapkan dalam pendidikan anti korupsi kepada peserta didik adalah peduli terhadap lingkungan supaya tetap bersih dan rapi. Contoh kebiasaan yang guru tanamkan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan senantiasa menjaga sekitar supaya rapi dan bersih.
3. Tanggung jawab. Menurut Wuliandari mengungkapkan bahwa tanggung jawab merupakan sikap atau perilaku yang mau

menjalankan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, negara, serta kewajibannya. Nilai tanggung jawab yang ditanamkan dalam pembelajaran adalah melakukan pekerjaan dan tugas sampai selesai dan tuntas dengan hasil yang optimal, menyelesaikan PR di rumah, mengembalikan dan merapikan alat permainan ke tempat asalnya dengan rapi.

4. Kerja keras. Guru mengajarkan peserta didik untuk senantiasa memiliki semangat untuk berusaha mencapai hasil terbaik tanpa melalui jalan pintas ataupun melakukan cara yang curang. Kasus dalam hal ini, guru menyemangati peserta didiknya yang bertugas memimpin barisan pada saat upacara supaya tetap menyelesaikan tugasnya hingga akhir. (*Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas, t.t.*)
5. Mandiri. Menurut Fisher (2010) dikutip oleh Nova & Widiastuti, belajar mandiri atau *self-directed learning* merupakan kesanggupan individu untuk siap belajar melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini, guru mengajarkan peserta didik supaya tidak menggunakan kewenangannya sehingga bisa menyuruh orang lain, kemudian peserta didik juga diajarkan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya tanpa bantuan orang lain apabila masih bisa dilakukan sendiri. Sikap mandiri juga tercermin dari kreativitas peserta didik. Dengan belajar mengerjakan segala sesuatunya sendiri, peserta didik akan

terlatih untuk berpikir dan menciptakan ide-ide kreatif. (Yusuf, t.t.)

6. Disiplin. Menurut Yasin dikutip oleh Melati dkk. (2021), disiplin adalah tindakan yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan karena adanya kesadaran dorongan dari diri sendiri terhadap peraturan dan tidak melanggarnya. Dalam hal ini, guru menanamkan perilaku untuk selalu datang tepat waktu dan tidak tidur terlalu larut malam. Contoh perilaku disimpin lainnya adalah berdo'a sesudah atau sebelum melakukan kegiatan, mencuci tangan, merapikan bekal, dan merapikan mainan setelah digunakan. (Maygista dkk.,)
7. Sederhana. Menurut Wafi (2021) sederhana sama dengan apa adanya dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, guru mengajarkan peserta didik untuk tampil apa adanya ke sekolah tanpa menggunakan barang-barang yang membuat iri peserta didik lainnya.
8. Berani. Berani adalah sikap siap menghadapi segala situasi. Nilai anti korupsi yang guru ajarkan pada peserta didik diantaranya menghindari kecurangan, menolak ketika diajak berbuat curang, dan melapor apabila melihat kecurangan atau perilaku yang kurang baik. Guru juga mengajarkan agar peserta didik berani menyampaikan pendapat di depan kelas.
9. Adil. Adil dalam hal ini adalah tidak memperlakukan setiap orang dengan cara berbeda karena dilatarbelakangi hal tertentu.

Guru mengajarkan peserta didik untuk tidak pilih kasih dalam berteman.

### **Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi**

Menurut Hamid (2017), guru merupakan komponen terpenting dalam proses pembelajaran. Guru ikut serta dan memiliki peran dalam pembentukan sumber daya manusia yang memiliki potensi pada setiap aspek pembangunan. Seorang guru menunjang berkembangnya segala kemampuan dan potensi peserta didik secara optimal. Peran guru bukan hanya sebatas mengajar, namun juga membantu dalam pembentukan kepribadian serta menyiapkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sosok guru profesional memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah ataupun di luar lingkup sekolah. (Nisa, 2019)

Guru memiliki banyak peran dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sebelum mengajar, guru harus memahami dan mengetahui berbagai hal yang harus disiapkan, mulai dari rancangan pembelajaran, media ajar, instrumen penilaian dan lembar evaluasi. Segala kesiapan yang guru miliki berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Makadari itu, guru harus memenuhi standar kompetensi guna menciptakan suasana belajar yang optimal dalam setiap pembahasan materi dalam pembelajaran. Standar kompetensi guru adalah tolak ukur dalam memperoleh pendidik yang mampu

meberikan hasil terbaik dan mengutamakan profesionalitas, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah pada khususnya, dan serta tujuan pendidikan pada umumnya. (Dudung, 2018).

Dengan standar kompetensi yang mumpuni, guru dapat menciptakan iklim belajar yang sesuai untuk peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini. Pembelajaran di PAUD pada dasarnya didominasi oleh kegiatan bermain. Maka, guru harus menciptakan media ajar yang sesuai agar nilai-nilai pembelajaran dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pengalaman dan hasil belajar peserta didik. (*Proses Pembelajaran PAUD Melalui Permainan - Kompasiana.com, t.t.*)

Pada penelitian di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas, guru sangat berperan aktif dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Guru mengajarkan 9 nilai anti korupsi tersebut ke dalam kebiasaan sehari-hari baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Strategi ini cukup efektif karena karakter peserta didik akan terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nilai-nilai anti korupsi tersebut akan melekat pada memori anak usia dini apabila diterapkan secara konsisten. Menurut (*Pendidikan Antikorupsi Penting Sejak Anak Usia Dini, 2018*), hasil dari pendidikan karakter untuk anak usia dini memang tidak bisa langsung dilihat, atau dalam jangka waktu yang dekat. Masa *golden age* adalah waktu yang tepat untuk

menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter baik. Tidak dipungkiri 23 tahun mendatang tepat satu abad Indonesia merdeka, bangsa ini akan memiliki generasi yang mampu memimpin negeri dalam bersaing dengan negara-negara adidaya.

### **Keikutsertaan Guru dalam Implementasi Nilai-nilai Anti Korupsi**

Hasil penelitian di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas menunjukkan bahwa guru bukan hanya menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, namun guru juga menerapkan nilai-nilai tersebut pada diri sendiri sehingga diharapkan peserta didik dapat menirunya. Hal tersebut tercermin melalui:

1. Guru menunjukkan kedisiplinan sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai anti korupsi. Dalam wawancara, salah satu guru menyebutkan bahwa para guru terbiasa datang tepat waktu atau bahkan lebih awal sehingga diharapkan peserta didik dapat menirunya. Salah satu bentuk kedisiplinan yang guru tunjukkan adalah dengan datang tepat waktu ke sekolah.
2. Guru menunjukkan perilaku bertanggung jawab, yaitu guru memfasilitasi peserta didiknya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, memberikan motivasi dan dorongan, serta memberikan keteladanan dan contoh yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru bertanggung jawab penuh

atas tugas yang dipilihnya dan melakukannya dengan ketulusan.

3. Guru menunjukkan kerja keras dengan menyiapkan rancangan pembelajaran yang matang, kegiatan dan media yang menarik, suasana kelas yang menyenangkan, dan bekerja keras dalam meyakinkan peserta didik yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran.

Penelitian menunjukkan bahwa guru di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas berperan sangat penting dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Melalui berbagai kegiatan sehari-hari, guru dapat mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara langsung kepada peserta didik. Para guru di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas juga turut menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk para peserta didik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, diketahui bahwa nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan kepada anak usia dini, diantaranya adalah jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, sederhana, berani dan adil. Sedangkan peran guru terdapat pada proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui berbagai kebiasaan sehari-hari. Guru bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik, namun juga orang tua kedua bagi

peserta didik di sekolah. Makadari itu, peran guru sangatlah penting dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi bagi peserta didik. Melalui kegiatan sehari-hari serta kebiasaan sederhana, peserta didik perlahan akan terbiasa sehingga nilai-nilai tersebut terbawa sampai dewasa. Apabila nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat diserap dan dilakukan oleh peserta didik, maka para peserta didik akan tumbuh menjadi individu dengan bekal karakter yang mantap.

Guru juga dapat ikut serta dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Perilaku yang guru tunjukkan diantaranya adalah datang tepat waktu sebagai bentuk nilai kedisiplinan, memfasilitasi kegiatan peserta didik dan memberikan motivasi serta dorongan sebagai bentuk nilai tanggung jawab, menyiapkan pembelajaran mulai dari rancangan hingga media belajar sebagai bentuk nilai kerja keras.

Upaya preventif yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan korupsi adalah melalui pendidikan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara, sudah sepatutnya masyarakat turut berperan dalam mengenyam pendidikan sebagai bentuk menopang pembangunan bangsa. Sumber daya yang berkualitas akan mampu menyaring perilaku mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Melalui pendidikan, masyarakat akan mampu menghadapi segala persoalan tanpa harus melakukan kecurangan yang berujung pada tindak korupsi.

### Daftar Acuan

- Arti kata peduli—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://kbbi.web.id/peduli>
- Azkiya, N. K. (2020). Peran guru Dalam Peendidikan Anti Korupsi di RA Diponegoro 135 Karangsalam Banyumas. *Definisi dan Arti Kata Kejahatan*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kejahatan/>
- DJPb, R. (2022, November 8). Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9–19.
- Faizah, K. (2021). Spiritualitas Dan Landasan Spiritual (Modern And Islamic Values); Definisi Dan Relasinya Dengan Kepemimpinan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 19(1), 068–086.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285.
- Indeks Persepsi Korupsi. (t.t.). Pusat Edukasi Antikorupsi. Diambil 30 Mei 2023, dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>
- Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14128/Kerja-Keras-Kerja-Cerdas-dan-Kerja-Ikhlas.html>
- LSP KPK. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://lsp.kpk.go.id/artikel-lsp/73>
- Maygista, I., Lestari, S., & Astuti, I. (t.t.). Hubungan Program Parenting Dengan Kedisiplinan Anak di PAUD Permata Hati Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 3(7).
- Media, K. C. (2023, Februari 1). Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/20191521/indeks-korupsi-turun-indonesia-mendekati-deretan-sepertiga-negara-korup>
- Melati, R. S., Ardianti, S. D., & Fardani, M. A. (2021). Analisis Karakter

- Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar pada Masa Pembelajaran Daring. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 3062–3071.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif. Harfa Creative*.
- Nisa, A. K. (2019). *Peran Guru Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik di SDIT Ulul Albab 01 Purworejo. Hanata Widya*, 8(2), 13–19.
- Nova, D. D. R., & Widiastuti, N. (2019). *Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum. Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), 113–118.
- Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/blog/3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>*
- Pendidikan Antikorupsi Penting Sejak Anak Usia Dini. (2018, Maret 19). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/03/pendidikan-antikorupsi-penting-sejak-anak-usia-dini>*
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). *Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.
- Proses Pembelajaran PAUD Melalui Permainan —Kompasiana.com. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://www.kompasiana.com/rezitaanggraini/54f7451da33311b8128b4785/proses-pembelajaran-paud-melalui-permainan>*
- Putri, D. (2021). *Korupsi Dan Prilaku Koruptif. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2).
- Rahayu, Y. (2019). *Implementasi Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Usia Dini. Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 98–104.
- Sauri, H. S. (2019). *Pengertian Nilai. Diakses Melalui file. upi. edu, Pada*.
- Siagian, L., & Erliyana, A. (2023). *Tanggung Jawab Instansi Pemerintah sebagai Subjek Hukum dalam Pengembalian Kerugian Negara. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 135–158.
- Sulfemi, W. B. (2019). *Kemampuan pedagogik guru*.
- Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769#!>*
- Wafi, H. (2021, Juli 24). *Memahami Makna Kesederhanaan Yang Sesungguhnya. Universitas Darussalam Gontor*.

**Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini**

*“Ceria”*

*<https://unida.gontor.ac.id/memahami-makna-kesederhanaan-yang-sesungguhnya/>*

*Yusuf, A. (t.t.). Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Bermain Balok Di Tk Mujahidin I Pontianak. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 3(11).*